

PELAYANAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMULA IZIN USAHA
PERIKANAN USAHA PENGUMPULAN IKAN PERSEORANGAN

- a. Persyaratan : 1. Warga Negara Indonesia.
2. Photo copy KTP.
3. Pas foto ukuran 4 x 6.
4. Mengajukan permohonan (blanko A1) bermaterai Rp. 1.000,-
5. Mengisi Data-data Perusahaan (blanko A3).
6. Rekomendasi Usaha dari Camat setempat / Walikotamadya Kdh Tingkat II setempat.
7. Persyaratan masing-masing tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat).
- b. Prosedur : 1. Proses kelengkapan administrasi pemula tersebut diatas diselesaikan di Dinas Perikanan Kotamadya Dati II Pekanbaru, kecuali rekomendasi usaha diselesaikan di Kantor Camat/Walikotamadya setempat.
2. Kelengkapan administrasi tersebut diatas diteruskan ke Dinas Perikanan Propinsi Dati I Riau, untuk menetapkan Klasifikasi Usaha, Perpajakan dan kelengkapan administrasi untuk dilanjutkan kepada Gubernur Kdh Tingkat I Riau.
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan oleh Gubernur Kdh Tingkat I Riau.
- c. Tarif : Uang leges Rp. 7.500,-
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) hari.
- Catatan : 1. UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
2. PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
3. PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 15 Tahun 1990.
4. SK Mentan Nomor 815/Kpts/IK.120/II/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan.
5. Perda Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Riau.

KANTOR : DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

Alamat : Jl. Tanjung Batu No. 75 A Pekanbaru
Telepon (+62 761) 38514